

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
PURWOKERTO TENTANG IKTIKAD BAIK DALAM  
MEDIASI SEBAGAI SYARAT FORMAL PEMERIKSAAN  
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN**



ACC, 15 Juni 2022  
Untuk diuji dalam sidang munaqasyah,

Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.  
(Pembimbing)

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**ALFI LAELA  
NIM. 1617302002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Alfi Laela  
NIM : 1617302002  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TENTANG IKTIKAD BAIK DALAM MEDIASI SEBAGAI SYARAT FORMAL PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 April 2023  
Saya yang menyatakan,



Alfi Laela  
NIM.1617302002


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Pandangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Iktikad Baik  
Dalam Mediasi Sebagai Syarat Formal Pemeriksaan Perkara Perceraian di  
Pengadilan**

Yang disusun oleh **Alfi Laela (NIM. 1617302002)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Sarmo, M.H.I.  
NIDN. 2006128802

Pembimbing/ Penguji III

  
Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M  
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 24 Mei 2023

Dekan Fakultas Syari'ah

  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Alfi Laela  
Lamp. : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Alfi Laela  
NIM : 1617302002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto tentang Iktikad Baik dalam Mediasi sebagai Syarat Formal Pemeriksaan Perkara Perceraian di Pengadilan

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dr. Bani Syarif Maula. M.Ag., LL.M.**  
**NIP. 19750620 200112 1 003**



**”PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO  
TENTANG IKTIKAD BAIK DALAM MEDIASI SEBAGAI SYARAT  
FORMAL PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN”**

**ABSTRAK**  
**Alfi Laela**  
**NIM. 1617302002**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN)  
Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Mediasi merupakan sarana pemeriksaan perkara yang menjadi syarat formal dipengadilan. Para pihak yang melakukan mediasi harus beriktikad baik sesuai dengan aturan PERMA No.1 Tahun 2016 yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1. Namun sebagian besar mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto dinyatakan tidak berhasil, salah satu faktor tersebut adalah para pihak tidak memiliki iktikad baik untuk menempuh proses mediasi seperti halnya tidak hadir dalam sidang mediasi, karena ingin mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan. Iktikad baik dalam penelitian ini kemudian menjadi sorotan serius karena jadi penyebab utama dalam keberhasilan mediasi. Oleh karenanya peneliti mengangkat masalah ini dengan tema ”Pandangan hakim pengadilan agama purwokerto tentang iktikad baik sebagai syarat formal pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan”.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui metode wawancara sedangkan data sekunder diambil dari aturan-aturan yang berkaitan dengan pokok masalah, serta berbagai sumber pustaka yang dapat memperjelas penyelesaian masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat hakim Pengadilan Agama Purwokerto tentang iktikad baik dalam PERMA NO. 1 Tahun 2016 adalah segala keinginan melakukan sesuatu dengan dasar kebaikan, seperti sikap jujur, tulus, bersungguh-sungguh. Batasan sikap atau perbuatan iktikad baik dalam mediasi adalah menghadiri persidangan, mengajukan atau menanggapi resume perkara serta menandatangani kesepakatan. Adapun pengaruh adanya aturan iktikad baik dapat mempertegas jalannya mediasi (mediator mempunyai acuan untuk mengambil keputusan terkait iktikad baik para pihak). Akan tetapi tidak ada pengaruh sikap iktikad baik terhadap kesepakatan perdamaian. Dikarenakan, hasil kesepakatan perdamaian merupakan hal yang relative terhadap jenis perkara ataupun terhadap keinginan para pihak itu sendiri.

**Kata kunci:** *Mediasi, Iktikad Baik, Pandangan Hakim*

## MOTTO

“Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlalu cepat, kita di waktu yang tepat”

-Rifqifai-



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan kesehatan, kenikmatan dan kebahagiaan kepada setiap umat-Nya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, karya tulis ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam proses penyelesaian karya tulis ini. Saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Yazid Bustomi dan Ibu Siti Khotijah inspirator terbaik dalam hidup saya yang membimbing saya dengan sangat baik, selalu memberikan kasih sayang yang begitu besar, dan tidak pernah berhenti mendoakan dan memberi dukungan baik moril maupun materil.
2. Kakak saya Dewi Fatimah, kedua adik saya Naelly Putri Zakia dan Alfiani Nazwa yang senantiasa memberi dukungan, doa dan selalu membangkitkan semangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar yang selama ini selalu mendoakan dan memberi dukungan yang sangat luar biasa.
4. Teman-teman terdekat saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya dengan sangat baik.

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍal	de (dengan titik di bawah)



ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	ḍamah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*                      يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*                                      سُنِيَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*                                      هَوْلٌ - *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
اِي...	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
اُو...	<i>damah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.



Contoh:

ومحمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan, motivasi serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:


1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Hariyanto, S.HI., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. M. Fuad Zain, M.Sy. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Dr. H. Syufa'at, M. Ag. Selaku Penasihat Akademik HKI A 2016
9. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M. selaku pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dan memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan


10. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan civitas akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Para Hakim, Panitera dan Staff Pengadilan Agama Purwokerto yang telah memberi arahan dan bantuannya.
12. Kedua orang tua saya, Bapak Yazid Bustomi dan Ibu Siti Khotijah terimakasih atas segala hal baik dan pelajaran yang telah diberikan kepada penulis.

Saya menyadari bahwa skripsi yang saya tulis ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun dari segi materi dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan.

Purwokerto, 27 April 2023

Penulis


  
Alfi Laela  
NIM.161730202



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Mediasi Dalam Hukum Acara Perdata .....	14
B. PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .....	27
C. Peran Iktikad Baik Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Keluarga .....	38
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	46
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	47
E. Sumber Data .....	47

F. Metode Pengumpulan Data .....	50
G. Metode Analisis Data .....	51
<b>BAB IV : ANALISA TERHADAP IKTIKAD BAIK MEDIASI SEBAGAI SYARAT FORMAL PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Purwokerto ..	53
B. Hasil wawancara .....	58
C. Implementasi Itikad Baik dalam Mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto .....	62
D. Analisa Tentang Iktikad Baik dalam Mediasi .....	63
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Kamus Hukum, yang membedakan antara Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan ADR sebagai berikut: Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Suatu pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa, sedangkan penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan melalui beberapa pilihan yang disepakati oleh para pihak yang dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, atau dengan menggunakan penilaian ahli.

Pada umumnya penyelesaian sengketa di bidang Perdata dapat dilakukan melalui dua cara yaitu di pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa secara litigasi keberadaannya lebih dahulu dibandingkan penyelesaian sengketa secara non litigasi. Penyelesaian secara litigasi cenderung menimbulkan konflik, lebih lambat, belum mampu merangkul kepentingan pihak yang berperkara, biaya lebih mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya penyelesaian sengketa secara non litigasi (luar pengadilan) menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win win solution”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, penyelesaian lebih cepat, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administratif, serta

menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik, putusan tidak dipublikasikan.<sup>1</sup>

Mediasi merupakan istilah baru yang disebut tahkim dalam hukum Islam. Penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal dalam hukum Islam sejak lama. Tahkim adalah menyerahkan keputusan itu kepada seseorang dan menerima putusan itu. Selain itu, tahkim juga digunakan untuk menyebut seseorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyelesaikan atau mendamaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Dalam istilah lain tahkim juga dapat dinyatakan sebagai upaya untuk penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk memilih hakim (mediator) dari dalam maupun di luar pengadilan sebagai penengah atau seseorang yang dianggap netral dan mampu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>2</sup>

Kegiatan mediasi dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Posisi Mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan agar dapat mengakhiri persengketaan tersebut. Seorang Mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya, tetapi para pihaklah yang menentukan kesepakatan apa

---

<sup>1</sup> Syafrida, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara "Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah"", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 7, No. 4, 2020, hlm. 6&8.

<sup>2</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 2.

yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.

Pada dasarnya setiap orang yang berperan sebagai mediator harus memiliki sertifikat mediator yang diperoleh melalui lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>3</sup> Kecuali jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, maka semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan menjalankan perannya sebagai mediator.<sup>4</sup> Maka dari itu penulis memilih pendapat atau pandangan hakim pengadilan agama yang paham tentang hukum, apabila dalam keadaan darurat atau keterbatasan jumlah hakim mediator bersertifikat dan tidak ada mediator dari luar pengadilan, maka hakimlah yang ditunjuk sebagai mediator pengganti.

Pelaksanaan mediasi di pengadilan belum usai dengan harapan bahwa masyarakat tidak memanfaatkan mediasi dengan sebaik-baiknya sebagai sarana penyelesaian sengketa. Sebagian besar mediasi di pengadilan tidak berhasil, salah satu faktornya adalah para pihak itu sendiri. Para pihak tidak memiliki iktikad untuk menjalani proses mediasi. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya para pihak dari mediasi setelah dilakukan pemanggilan secara patut. Keengganan para pihak untuk mengikuti proses mediasi disebabkan karena para pihak ingin mempercepat penanganan perkara mereka di pengadilan.. Bagaimanapun, mediasi hanyalah formalitas hukum acara

---

<sup>3</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 13 ayat (1).

<sup>4</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 206.

belaka. Kondisi ini diperparah dengan keinginan kuat dan ego dari para pihak untuk memenangkan sengketa yang terjadi.<sup>5</sup>

Mahkamah Agung kembali menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dimana ada beberapa perubahan dari PERMA sebelumnya. Perubahan yang paling mendasar adalah seperti berikut: *Pertama*, batas waktu mediasi menjadi lebih singkat yakni dalam waktu 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. *Kedua*, adanya kewajiban bagi para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampunan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. *Ketiga*, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa:

1. Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik,
2. Salah satu pihak atau Para Pihak dan/ atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

---

<sup>5</sup> Amiril Lizuardi, dkk, "Iktikad Baik Para Pihak dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 9, No. 2, 2017, hlm. 65.

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.<sup>6</sup>

Proses mediasi akan dan hanya dapat berjalan dengan baik jika para pihak melaksanakannya dengan dilandasi iktikad baik untuk menyelesaikan sengketa. Namun, mediasi juga mengandung kelemahan-kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh orang atau pihak-pihak yang memiliki iktikad buruk, atas dasar alasan-alasan ini pula, baik PERMA Nomor 1 tahun 2008 maupun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memuat norma yang menyatakan bahwa Para Pihak atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik.<sup>7</sup> Akan tetapi, Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan iktikad baik. Sebaliknya, PERMA Nomor 1 Tahun 2016

---

<sup>6</sup> Ajrina Yuka Ardhira dan Ghansham Anand, "Iktikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan", *Media Luris*, Vol. 1, No. 2, Juni 2018, hlm. 203.

<sup>7</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Pasal 7 ayat (1).



merumuskan pengertian mediasi dengan tidak beriktikad baik dalam Pasal 7 ayat (2) seperti yang sudah dituliskan di atas.<sup>8</sup>

Dapat diambil contoh pada kasus perceraian dalam proses mediasi yang penulis ikuti pada tanggal 23 November 2021. Pada kasus ini kedua belah pihak mengikuti proses mediasi, tetapi pihak tergugat menunjukkan sikap apatis, gestur tubuh dalam menanggapi proses dianggap tidak kooperatif. Sehingga dianggap tidak beriktikad baik meskipun pihak tergugat mau mengikuti proses mediasi, dan mediasi dinyatakan gagal.

Berangkat dari sinilah kemudian penulis melakukan penelitian tentang bagaimana sebenarnya iktikad baik mediasi sebagai syarat formal pemeriksaan perkara menurut pandangan hakim pengadilan agama, apakah iktikad baik sangat berpengaruh dalam proses pemeriksaan perkara sehingga iktikad baik menjadi syarat formal dalam proses pemeriksaan perkara. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Iktikad Baik Dalam Mediasi Sebagai Syarat Formal Pemeriksaan Perkara Perceraian di Pengadilan”.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional digunakan untuk menghindari kesalahan pahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu: “Pandangan Hakim Pengadilan

---

<sup>8</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 174.

Agama Purwokerto Tentang Iktikad Baik dalam Mediasi Sebagai Syarat Pemeriksaan Perkara Perceraian di Pengadilan”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

#### 1. Hakim Pengadilan Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menangani perkara (di pengadilan atau mahkamah). Hakim merupakan salah satu profesi pilihan, tidak semua orang dapat menyandang profesi tersebut. Hakim merupakan profesi yang sangat mulia bahkan saking mulianya, sejak pertama kali disumpah ia berhak mendapat gelar ”yang mulia”.

#### 2. Iktikad baik

Kata “iktikad” mempunyai arti sinonim yaitu “niat” atau “kehendak”, pada dasarnya niat bukanlah perbuatan yang bersifat fisik, oleh karena itu secara kasat mata wujudnya tidak ada, niat manusia hanya dapat dinilai dari perbuatan yang terlihat. Iktikad baik dikenal juga sebagai *good faith* yang merupakan sebuah asas hukum yang saling terikat antara hukum perdata dan hukum internasional dengan kejujuran, ketulusan, serta niat baik.

Pengertian iktikad baik dalam hukum menurut para ahli terbagi menjadi 2 asas yaitu iktikad baik dalam arti subjektif dan objektif. Iktikad baik dalam arti subjektif dapat diartikan seseorang (yang menjadi subjek) haruslah jujur dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Sedangkan iktikad baik dalam arti objektif yaitu pelaksanaan suatu perjanjian (yang

menjadi objek) harus didasarkan pada norma-norma kepatutan dan norma yang berlaku di masyarakat.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah tentang penelitian ini yaitu

1. Bagaimana pandangan hakim pengadilan agama Purwokerto tentang peran iktikad baik dalam mediasi sebagai syarat formal pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan ?
2. Bagaimana pengaruh adanya aturan iktikad baik dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Purwokerto tentang peran iktikad baik dalam mediasi sebagai syarat formal pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh adanya aturan iktikad baik dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto.

#### 2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memebrikan manfaat dan kegunaan antara lain:

- a. Mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa dan masyarakat umum mengenai bagaimana pandangan hakim terkait

dengan iktikad baik dalam mediasi sebagai syarat formal pemeriksaan perkara di pengadilan.

- b. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta dapat memberikan bahan atau referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dalam bidang hukum khususnya hukum keluarga.
- c. Dapat menjadi bahan pengalaman bagi penulis dalam bidang penelitian.

#### **E. Kajian Pustaka**

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Ditemukan beberapa karya hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian penulis, diantaranya yaitu:

Artikel jurnal yang disusun oleh Ajrina Yuka Ardhira dan Ghansham Anand, mahasiswa Universitas Airlangga, jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2018 dengan judul “Iktikad Baik dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan”. Penelitian ini membahas tentang iktikad baik dalam proses mediasi perkara perdata secara ideal atau yang semestinya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dengan ditetapkannya iktikad baik, Mahkamah Agung mengharapkan tingkat keberhasilan dalam mediasi di tingkat pertama dapat meningkat sehingga mengurangi jumlah

penumpukan perkara. Iktikad baik sebagai kewajiban bagi para pihak berperkara dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan pada pasal 7 ayat 1, bahwasannya ada akibat hukum bagi para pihak yang dianggap tidak beriktikad baik, dengan melakukan hal-hal yang tertera pada Pasal 7 ayat 2. Dalam penelitian ini ada kesamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang iktikad baik dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, namun dalam skripsi tersebut peneliti lebih fokus pada tingkat keberhasilan dan pengaruh iktikad baik pada proses mediasi, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena lebih fokus pada bagaimana pendapat hakim pengadilan agama tentang iktikad baik dalam mediasi sebagai syarat formal pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan.

Skripsi yang disusun oleh Ati Budiarsih, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2019 dengan judul “Implementasi Iktikad Baik Sebagai Syarat Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016”. Skripsi ini membahas tentang implementasi atau penerapan iktikad baik dalam mediasi di Pengadilan Negeri Ungaran serta akibat hukum apabila pihak yang berperkara atau salah satunya tidak beriktikad baik, dan menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Ungaran. Dalam penelitian ini ada kesamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang iktikad baik, namun dalam skripsi tersebut peneliti lebih fokus pada implementasi atau penerapan iktikad baik sebagai



syarat dalam proses mediasi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang membahas tentang bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Purwokerto tentang iktikad baik dalam mediasi sebagai syarat formal pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan.

Skripsi yang disusun oleh Irsyadul Ibad, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada tahun 2017 dengan judul “Efektifitas Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam Kewajiban Beriktikad Baik Pada Mediasi Yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum (Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Gersik)”. Skripsi ini membahas tentang keefektifan proses mediasi jika diwakilkan kepada kuasa hukum, ternyata dilihat dari hasil penelitiannya apabila diwakilkan belum sepenuhnya efektif karena kuasa hukum memiliki potensi faktor penghambat mediasi dikarenakan kuasa hukum tidak mengetahui permasalahan para pihak yang bersengketa. Selain keefektifan peneliti juga membahas resiko yang timbul akibat kurang efektifnya mediasi, penerapan proses mediasi, peran mediator, esensi prosedur mediasi, dan penyelesaian masalah mediasi di Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini ada sedikit kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai iktikad baik dalam mediasi, namun dalam penelitian tersebut lebih fokus kepada efektifitas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik pada mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum. Jelas sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dimana peneliti lebih fokus pada pendapat hakim Pengadilan Agama



Purwokerto mengenai iktikad baik dalam mediasi sebagai syarat formal pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi skripsi ini, maka penulis mencoba menyusun hasil penelitian ini dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal skripsi ini berisi Halaman Judul Skripsi, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Pengesahan, Halaman Nota Dinas Pembimbing, Abstrak, Motto, Halaman Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia, Kata Pengantar dan Daftar Pustaka.

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang mediasi, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan iktikad baik.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat merupakan analisa terhadap pendapat hakim pengadilan agama tentang iktikad baik dalam mediasi sebagai syarat formal pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi ini, yang berisi penutup yang mencakup kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dari hasil melakukan penelitian.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Mediasi Dalam Hukum Acara Perdata

##### 1. Pengertian Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mendefinisikan Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa secara damai, efektif, tepat, serta dapat memberikan akses yang lebih luas kepada para pihak untuk mendapatkan penyelesaian yang adil dan memuaskan. Adapun secara etimologi, istilah Mediasi berasal dari bahasa latin yaitu "mediare" yang berarti "berada di tengah". Makna ini menunjukkan peran pihak ketiga sebagai mediator dalam memenuhi tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "Berada di tengah" juga berarti mediator harus mengambil posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.<sup>9</sup> Definisi mediasi menurut PERMA lebih menekankan pada instrumen atau alat yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Sementara itu, penjelasan secara bahasa mediasi ini menjembatani para pihak yang bersengketa dan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga dalam menyelesaikan perselisihan.

---

<sup>9</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Persepsi*, ...hlm. 2.

Menurut Henry Campbell Black,<sup>10</sup> *Mediation* diartikan sebagai “*Intervention, interposition, the act of a third person in intermediating between two contending parties with a view to persuading them to adjust or settle their dispute. Settlement of dispute by action of intermediary (neutral party)*”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan mediasi sebagai proses menyelesaikan suatu perselisihan yang pihak ketiganya yaitu penasehat diikutsertakan.<sup>11</sup> Menurut kamus hukum, mediasi adalah tata cara penyelesaian dimana para pihak yang bersengketa dibantu oleh pihak ketiga dalam penyelesaian masalah secara damai dan dapat diterima, keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak.<sup>12</sup> Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian perselisihan sengketa yang melibatkan pihak ketiganya bersifat netral dan berkualitas serta dilakukan secara damai dan dapat diterima. Beberapa bagian dari definisi ini antara lain:

- a. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa.
- b. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral.
- c. Pihak ketiga (mediator) memiliki kualifikasi tertentu.

---

<sup>10</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (USA: West Publishing Company, 1979), hlm. 285.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 726.

<sup>12</sup> M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 47.

## 2. Landasan Hukum Mediasi

Penyelesaian setiap perselisihan di antara dua belah pihak dengan jalan perdamaian pada dasarnya juga telah diatur dalam ajaran Islam.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Hujurat (49) : 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

Dasar al-Qur'an yang menjelaskan tentang anjuran menyelesaikan konflik dengan cara mediasi juga terdapat dalam Q.S. An-Nisa: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Juru damai dalam ayat ini adalah lafadz “*ḥākām*”, fungsi yang paling utama adalah mendamaikan. Menurut suatu riwayat *ḥākām* disini kedudukannya hanya sebagai penengah yang mendamaikan antara kedua

belah pihak yang bersengketa, yaitu: suami dan istri. *Hākām* disini sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan bercerai atau tidak, kewenangan tetap berada ditangan kedua belah pihak yaitu suami dan istri.<sup>13</sup>

Selain dalil al-Qur'an yang menerangkan tentang perdamaian atau mediasi di dalam hadits juga diterangkan mengenai perdamaian. Di riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْيَسِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اِفْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامُوا بِالْحِجَارَةِ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ اذْهَبُوا بِنَا نُصَلِّحْ بَيْنَهُمْ

“Telah menceritakan kepada Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kita Abdul Aziz bin Abdullah al-Uwaisyiyu dan Ishaq bin Muhammad al-Farwiyu mengatakan telah menceritakan kepada kita Muhammad bin Ja'far dari Abu Hazm dari Sahal bin Sa'ad Radhiyallahu anhu bahwa penduduk Quba' telah bertikai hingga saling lempar batu, lalu Rasûlullâh shallallahualaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda: “Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka”. (HR. Bukhari)

Upaya mendamaikan perkara dijelaskan dalam Pasal 82 ayat 4 UU No. 3 Tahun 2016 bahwa “selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.” Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 memerintahkan hakim pemeriksa perkara untuk mewajibkan para pihak menempuh mediasi

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 521-522.



terlebih dahulu. Jika proses mediasi ini tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputuskan oleh hakim, maka konsekuensinya hukuman dan keputusan ini akan batal demi hukum.<sup>14</sup>

Menurut ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR dan pasal 154 RBg jika kedua belah pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, ketua akan berusaha mendamaikan kedua pihak tadi dari proses awal persidangan sampai proses peninjauan kasus, bahkan hingga akhir sidang sebelum ketua mengetuk palu dengan putusannya.<sup>15</sup>

### 3. Mediasi dalam Hukum Acara Perdata

Mediasi yang dilakukan di pengadilan (Pasal 130 HIR/154 RBg PERMA NO. 1 Tahun 2008) mediasi ini adalah proses mediasi yang dilakukan sebagai akibat dari adanya gugatan perdata ke pengadilan. Dengan merujuk kepada ketentuan pasal 130 HIR/ 154 RBg bahwa setiap sengketa yang diperiksa di pengadilan wajib menempuh perdamaian terlebih dahulu, maka berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Agung berupaya memberdayakan lembaga perdamaian berdasarkan pasal 130 HIR/154 RBg dengan memasukkan konsep mediasi kedalam proses perkara di pengadilan. Kesepakatan damai yang dihasilkan dalam proses mediasi kemudian dikukuhkan menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Berikut adalah pengintegrasian mediasi dalam hukum acara perdata:

---

<sup>14</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa*,... hlm. 154.

<sup>15</sup> Abd. Halim Talil, *Asas Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 86.

- a. Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengatur tentang kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan lembaga perdamaian.
- c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa pengupayaan damai melalui Mediasi merupakan kewajiban dan memiliki konsekuensi apabila tidak dilandaskan oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Jika dilihat dari sudut pandang para pihak, bahwa para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya, kecuali terdapat alasan-alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, di bawah pengampunan, berdomisili di luar negeri ataupun sedang menjalankan tugas negara, profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.<sup>16</sup>

#### 4. Proses Pelaksanaan Mediasi

Secara detail tentang proses mediasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), hlm. 24-25.

- a. Pada saat sidang pertama, majelis Hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti: kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dsb. Selanjutnya Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai dengan prosedur dimana sebelum sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi. Kemudian, Hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator ? jika tidak maka Hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin proses berjalannya mediasi para pihak.
  - b. Majelis Hakim kemudian menentukan Hakim mediator untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut.
  - c. Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan agama tersebut.
  - d. Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali
  - e. Bila dalam mediasi tidak mencapai perdamaian/rujuk, maka barulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan. Namun apabila mediasi itu berhasil, maka dibuatkan akta perdamaian.<sup>17</sup>
5. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak melalui keterlibatan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Mediasi dapat membawa para pihak pada kesepakatan perdamaian yang damai dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak

---

<sup>17</sup> Nita Triana, *Rekonstruksi Model Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Perspektif Para Pihak*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015), hlm. 105-106.

yang menang maupun kalah (*win-win solution*).<sup>18</sup> Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa bersifat proaktif dan memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat menguntungkan karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang menyelesaikan sengketa secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal dimana para pihak masih belum bisa mencapai kesepakatan, mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Kesiediaan para pihak untuk bertemu dalam proses mediasi setidaknya memperjelas penyebab perselisihan dan membatasi perselisihan di antara kedua belah pihak.

Mediasi mempunyai beberapa manfaat, antara lain:

- a. Mediasi diharapkan dapat memudahkan dalam proses penyelesaian sengketa secara cepat dan biaya murah, sehingga tidak perlu membawa perselisihan ini ke pengadilan atau ke lembaga *arbitrase*.
- b. Mediasi memfokuskan pada kebutuhan psikologisnya dan emosionalnya serta memberikan perhatian pada pihak yang akan berkepentingan secara nyata, sehingga mediasi tidak hanya ditunjukan untuk hak-hak hukumnya saja.
- c. Mediasi memberikan pilihan dan kesempatan agar para pihak dapat menyelesaikan perselisihan mereka serta ikut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung

---

<sup>18</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif*, ...hlm. 24.

- d. Mediasi memberikan kemampuan kepada para pihak untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam *litigasi* dan *arbitrase* sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang sudah terbukti kekuatannya atau mutunya karena mereka mampu memutuskannya sendiri dan mampu menciptakan sikap saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa.
- g. Mediasi mampu menghilangkan permusuhan atau konflik yang hampir selalu mengiringi disetiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau *arbiter* pada lembaga *arbitrase* yang bersifat memaksa.<sup>19</sup>

Mediasi di sisi lain sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa juga memiliki kelemahan yang perlu di sadari oleh peminat mediasi atau praktisi mediasi:

- a. Mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif apabila para pihak mempunyai kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus. Jika hanya satu pihak yang mau melakukan mediasi dan yang lainnya tidak, mediasi tidak akan pernah terjadi dan walaupun terlaksana, tidak akan berjalan efektif. Keadaan ini terutama jika penggunaan mediasi bersifat sukarela.

---

<sup>19</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif...* hlm. 25-26.

- b. Para pihak yang tidak beritikad baik dapat menggunakan proses mediasi sebagai taktik untuk memperpanjang penyelesaian sengketa. Misalnya tidak mengikuti jadwal sesi mediasi atau sekedar bernegosiasi untuk mengetahui informasi tentang kelemahan lawan.
  - c. Beberapa kasus mungkin tidak dimediasi, terutama jika menyangkut masalah ideologis dan nilai-nilai dasar yang membuat para pihak tidak memiliki ruang untuk kompromi.
  - d. Tidak tepat menggunakan mediasi jika sengketanya lebih banyak menyangkut definisi hak (rights), karena sengketa tentang penentuan hak harus diselesaikan oleh hakim, sedangkan mediasi lebih cocok untuk menyelesaikan sengketa terkait kepentingan (interests).
  - e. Secara normatif mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum privat tidak dalam lapangan hukum pidana.<sup>20</sup>
6. Peran dan Fungsi Mediator

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang harus memiliki Sertifikat, bahwa Mediator sebagai pihak penengah atau netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang

---

<sup>20</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa*,... hlm. 27-28.



ditampilkan mediator. Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap mediator pada asalnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung, namun pada praktiknya di beberapa pengadilan menangani kesibukan hakim dalam menangani perkara dan keterbatasan hakim mediator sehingga kurang maksimal. Selanjutnya, salah satu unsur pendukung mediasi adalah kemampuan profesional mediator.<sup>21</sup>

Berhasil tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran mediator. Mediator secara aktif bekerja untuk menjembatani pertemuan antara beberapa pihak, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan. Sebagai pihak ketiga yang netral, mediator mewakili kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus menjalin interaksi dan komunikasi yang positif sehingga dapat mengetahui kepentingan para pihak dan berusaha mengajukan alternatif untuk mencapai kepentingan tersebut.<sup>22</sup>

Dalam melaksanakan fungsinya, para mediator wajib menaati pedoman yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Juga tidak dibolehkan para mediator merangkap sebagai hakim yang memeriksa dan

---

<sup>21</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), hlm. 91-92.

<sup>22</sup> Karmuji, "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. VII, No. 1, 2016, hlm. 43.

mengadili sebuah perkara tersebut. Ketentuan ini dapat pula disimpulkan dari pasal yang menyatakan bahwa hakim memeriksa suatu perkara, baik sebagai ketua majelis maupun anggota majelis, dilarang keras bertindak sebagai mediator bagi perkara yang sedang di tangani.

Untuk memudahkan para pihak yang bertikai memilih mediator, ketua pengadilan menyediakan daftar mediator sekurang-kurangnya lima nama mediator disertai dengan latar belakang pendidikannya atau pengalaman mediator. Mediator bukan hakim yang berserifikat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan supaya namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan tersebut. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, ketua pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator. Dan ini sudah di atur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat 1.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu yang mempengaruhi eektivitas pelaksanaan mediasi. Dengan diterapkannya PERMA Nomor 1 tahun 2016 tersebut telah terjadi perubahan fundamental dalam praktik mediasi di pengadilan. PERMA Nomor 1 tahun 2016 memiliki kekuatan hukum mengikat dan daya paksa dalam perkara perdata bagi para pihak yang berperkara, dimana jika ada para pihak yang tidak menempuh mediasi maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. Hal yang paling baru dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah ditekannya pada iktikad

baik dari para pihak, dengan adanya iktikad baik inilah diharapkan proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efisien.<sup>23</sup>

Adapun Tugas mediator juga diatur dalam Perma ini, antara lain mediator wajib mendorong para pihak yang bersengketa untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Dan mediator juga wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakatinya. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.

Secara umum tugas mediator dalam proses mediasi secara deskripsi yaitu:

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar
- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi
- c. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak
- d. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam komunikasi yang baik
- e. Memperkuat suasana komunikasi
- f. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi dan kenyataan
- g. Memfasilitasi creative problem solving diantara para pihak
- h. Mengakhiri proses bilamana sudah tidak lagi produktif.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata*,... hlm. 92.

<sup>24</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 59-60.

## **B. PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**

Di awal tahun 2016, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Secara umum, PERMA ini merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi yang diatur dalam dokumen PERMA No. 1 Tahun 2008. Secara lebih luas, PERMA disini mengatur tentang pengaturan, tata kelola dan konsep baru mengenai mediasi. Pada PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur antara lain sebagai berikut:

### 1. Ketentuan Umum

Pada ketentuan umum dalam proses mediasi ini, PERMA No. 1 Tahun 2016 menjabarkan tentang arti atau maksud dari:

- a. Mediasi
- b. Mediator
- c. Sertifikat mediator
- d. Daftar mediator
- e. Para pihak
- f. Biaya mediasi
- g. Resume perkara
- h. Kesepakatan perdamaian
- i. Kesepakatan perdamaian sebagian
- j. Akta perdamaian
- k. Hakim
- l. Hakim pemeriksa perkara

- m. Pegawai pengadilan
  - n. Pengadilan
  - o. Pengadilan tinggi
  - p. Hari
2. Pedoman Mediasi di Pengadilan
- a. Ruang lingkup
    - 1) Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini mempunyai ketentuan yang berlaku dalam proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.
    - 2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama dapat menerapkan mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 3) Wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi bagi setiap (Hakim, Mediator, para pihak atau kuasa hukum).
    - 4) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.
    - 5) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan.

- 6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan diatas, apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi.
  - 7) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus.
  - 8) Proses mediasi sebagaimana dimaksud pada nomor 6 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
  - 9) Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil mediasi berikut berkas perkara ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
  - 10) Berdasarkan laporan hasil mediasi, Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.
- b. Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi
- 1) Semua sengketa perdata yang diajukan dipengadilan, termasuk perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek dan perlawanan para pihak (partij verzet) dan pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu untuk dilakukan penyelesaian melalui



mediasi, dengan ketentuan tidak ada hal lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

2) Sengketa yang dikecualikan melalui kewajiban penyelesaian mediasi meliputi:

a) sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:

(1) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga.

(2) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial.

(3) Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

(4) Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

(5) Permohonan pembatalan putusan arbitrase.

(6) Keberatan atas putusan Komisi Informasi.

(7) Penyelesaian perselisihan partai politik.

(8) Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana.

(9) Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.
  - c) Gugatan balik (*rekonvensi*) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (*intervensi*).
  - d) Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.
  - e) Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.
- 3) Pernyataan ketidakberhasilan mediasi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 huruf e dan salinan sah sertifikat mediator dilampirkan dalam surat gugatan.
- 4) Berdasarkan kesepakatan para pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban mediasi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 huruf a, huruf c, dan huruf e tetap dapat diselesaikan melalui mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.
- c. Kewajiban Menghadiri Mediasi
- 1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

- 2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh dianggap sebagai kehadiran langsung.
  - 3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah. Berikut adalah beberapa maksud dari alasan antara lain:
    - a) Kondisi kesehatan yang kurang baik sehingga tidak memungkinkan bisa menghadiri pertemuan mediasi yang harus didasarkan pada surat keterangan dokter.
    - b) Di bawah pengampuan.
    - c) Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri.
    - d) menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
- d. Iktikad Baik Menempuh Mediasi
- 1) Para pihak dan/atau kuasa hukumnya harus bertindak sebagai mediator dengan itikad baik.
  - 2) Mediator dapat menetapkan bahwa salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dinyatakan tidak beriktikad baik, apabila yang bersangkutan tidak menghadiri sidang mediasi tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.

- 3) Menghadiri rapat pertemuan mediasi pertama tetapi tidak pernah menghadiri rapat berikutnya meskipun telah dipanggil secara sah 2 (dua kali) berturut-turut tanpa alasan yang sah.
  - 4) Kehadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.
  - 5) menghadiri rapat pertemuan mediasi, tetapi tidak hadir dan/atau menanggapi resume perkara pihak lain.
  - 6) Tidak menandatangani rancangan perjanjian damai yang telah disepakati tanpa alasan yang kuat.
- e. Biaya Mediasi
- 1) Biaya Jasa Mediator
    - a) Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya.
    - b) Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
  - 2) Biaya Pemanggilan Para Pihak
    - a) Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.
    - b) Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a) diatas ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri sidang.

- c) Dalam hal Para Pihak yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan Para Pihak.
  - d) Dalam hal mediasi yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan Para Pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama.
- 3) Biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator dan biaya pemanggilan Para Pihak dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan.
- f. Tempat Penyelenggaraan Mediasi
- 1) Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak.
  - 2) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.
  - 3) Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi yang bertempat di Pengadilan.
  - 4) Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk mediasi tidak dikenakan biaya.

g. Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

1) Untuk mendukung pelaksanaan mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang di antaranya meliputi:

a) Perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian mediasi di Pengadilan.

b) Pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan mediasi di Pengadilan.

c) Pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi Mediasi terakreditasi.

d) Penyebarluasan informasi Mediasi.

e) Pengembangan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang mediasi.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

3. Mediator

Pembahasan mediator dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 diantaranya:

a. Sertifikasi mediator dan akreditasi lembaga

b. Tahapan tugas mediator, dan

c. Pedoman perilaku mediator

4. Tahapan Pramediasi

Pembahasan tahapan pramediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 diantaranya:



- a. Kewajiban hakim pemeriksa perkara
  - b. Kewajiban kuasa hukum
  - c. Hak para pihak memilih mediator
  - d. Batas waktu pemilihan mediator
  - e. Pemanggilan para pihak
  - f. Akibat hukum pihak tidak beriktikad baik
5. Tahapan Proses Mediasi

Dalam tahapan proses mediasi ini PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur beberapa hal diantaranya:

- a. Penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses mediasi
  - b. Ruang lingkup materi pertemuan mediasi
  - c. Keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat
  - d. Mediasi mencapai kesepakatan
  - e. Kesepakatan perdamaian sebagian
  - f. Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan
6. Perdamaian Sukarela

Pembahasan perdamaian sukarela dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 diantaranya:

- a. Perdamaian sukarela pada tahap pemeriksaan perkara
  - b. Perdamaian sukarela pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali
7. Keterpisahan Mediasi dari Litigasi, dan
8. Perdamaian di Luar Pengadilan

Poin-poin penting dalam penyempurnaan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 dari PERMA No. 1 Tahun 2008 diantaranya sebagai berikut:

1. Kemampuan PERMA terbaru (PERMA No. 1 Tahun 2016) dalam mengakomodasi situasi ketidakhadiran para pihak secara tatap muka melalui audio visual jarak jauh.
2. Waktu pelaksanaan mediasi.
3. Pedoman bagi mediator mengenai pelaksanaan tugas yang diatur jelas dan rinci pada PERMA yang baru.
4. Kemungkinan mediasi yang mencapai perdamaian sebagian diatur oleh PERMA yang baru.
5. Perdamaian sukarela dan upaya hukum ditingkat Banding, Kasasi, maupun PK diatur lebih jelas di PERMA yang baru.

Urgensi mediasi dalam PERMA ini ditekankan sebagai kewajiban hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi. Jika hakim pemeriksa tidak mewajibkan para pihak yang terlibat untuk melakukan mediasi, maka apabila diajukan upaya hukum, maka dalam tingkat banding atau Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan agar prosedur mediasi dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama (Pasal 3 ayat 3 dan Perma No. 1 Tahun 2016). Proses mediasi biasanya dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk membantu proses mediasi adalah bukan

dari mereka yang bertugas sebagai hakim pemeriksa perkara tersebut ditingkat pertama (Pasal 3 ayat 5 Perma No. 1 Tahun 2016).

Di antaranya, terdapat aturan baru dalam PERMA adalah iktikad baik yang menjadi parameter penilaian mediator apakah mediasi dapat dilanjutkan atau tidak. Jika penggugat ditemukan sebagai pihak dengan iktikad baik dalam persidangan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara (Pasal 22 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016). Selanjutnya untuk konsekuensi lanjutan adalah penggugat tersebut dikenai kewajiban membayar biaya perkara mediasi karena penggugat tidak beriktikad baik, sehingga mediator memberikan laporan kepada hakim pemeriksa. Kemudian hakim pemeriksa dalam putusan akhir menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima yang disertai penghukuman pembayaran biaya perkara dan biaya mediasi (Pasal 22 ayat 4 Perma No. 1 Tahun 2016).<sup>25</sup>

### **C. Peran Iktikad Baik Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Keluarga**

#### **1. Pengertian Iktikad Baik**

Tidak banyak dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang iktikad baik, setelah diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan mulai dikenal pengembangan aspek pengertian dari konsep iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perma No 1 Tahun 2016, yaitu bahwasannya

---

<sup>25</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 49-50.

kehadiran salah satu dan/atau masing-masing pihak adalah parameter dari iktikad baik dalam acara mediasi.<sup>26</sup>

Asas itikad baik sering atau bahkan selalu dipahami sebagai salah satu asas yang paling penting dan berpengaruh dalam hukum, tetapi pada dasarnya tidak ada definisi yang komprehensif untuk dapat menjelaskan arti itikad baik itu sendiri. Ridwan Khairandy berpendapat bahwa salah satu permasalahan dalam mengkaji iktikad baik adalah keabstrakan maknanya sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman tentang iktikad baik. Iktikad baik tidak memiliki arti yang sama dan sampai saat ini masih ada perdebatan tentang apa yang dimaksud dengan iktikad baik.<sup>27</sup>

Iktikad baik dapat dilihat dari dua pandangan, yaitu iktikad baik dalam arti objektif dan dalam arti subjektif. Iktikad baik dalam arti obyektif bahwa perjanjian yang dibuat harus dilakukan menurut norma-norma kepatuhan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan pihak manapun. Sedangkan iktikad baik dalam arti subjektif yaitu istilah itikad baik terletak dalam sikap batin seseorang. Dalam hukum benda, iktikad baik itu dapat diartikan sebagai kejujuran.<sup>28</sup>

Meskipun prinsip itikad baik ini telah digunakan dalam sistem hukum Civil Law dan beberapa sistem hukum Common Law tetapi masih menjadi kontroversial dan banyak dibahas dan menjadi

---

<sup>26</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik*, ... hlm. 68.

<sup>27</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 129.

<sup>28</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983), hlm. 25.

perdebatan di Inggris dan di beberapa banyak negara lain karena pengadilan belum mampu mengartikan iktikad baik yang konkrit. Jadi, menurut J. Satrio, iktikad baik di pengadilan bersifat kasuistis (berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya).<sup>29</sup>

Itikad baik dapat digambarkan sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian atau bersengketa. Sementara itu, pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berarti melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah bersifat dinamis. Artinya kejujuran harus tertanam dalam hati setiap orang saat anda melakukan perbuatan ini. Jadi selalu ingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain atau membabi buta dalam menggunakan kata-kata ketika kedua belah pihak sedang membuat suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal tersebut dan tidak boleh memanfaatkan kelalaian pihak lain untuk keuntungan pribadi.<sup>30</sup>

## 2. Fungsi Iktikad Baik

Fungsi dari iktikad baik adalah untuk melindungi para pihak dalam kesepakatan tertentu sehingga mereka dapat memperoleh hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan. Bagi pihak yang tidak

---

<sup>29</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam...* hlm. 129.

<sup>30</sup> P.L. Werry, *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland* (Jakarta: Percetakan Negara RI, 1990), hlm. 10.

terlibat akan terlindungi dari kesepakatan yang disalahgunakan untuk melanggar hak orang lain. Keberlakuan dengan iktikad baik meliputi:

- a. Keberlakuan kedalam: mengikat dan melindungi para pihak yang terlibat dalam mengadakan kesepakatan khusus.
  - b. Keberlakuan keluar: Pembatasan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap pihak ketiga atau pihak lain yang tidak berada dalam haknya.
3. Akibat Hukum Pihak Beriktikad Tidak Baik dalam PERMA No. 1 Tahun 2016

Berikut ini merupakan akibat dari pihak yang beriktikad tidak baik dalam Pasal 22 PERMA No. 1 tahun 2016:

- a. Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara.
- b. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi.
- c. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.
- d. Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan yang merupakan



keputusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.

- e. Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjer biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepanitaraan pengadilan.

Pada pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016 menekankan bahwa akibat dari perilaku para pihak yang beritikad tidak baik dalam proses mediasi. Maka sebagai sanksinya adalah membayar biaya mediasi dan biaya perkara. Sanksi ini tentunya menjadi dorongan atau warning dari PERMA No. 1 Tahun 2016 agar para pihak dapat beritikad baik dalam melakukan proses mediasi. Di sisi lain, apabila pelanggaran tersebut terpaksa terjadi (salah satu pihak beritikad tidak baik), maka pihak yang beritikad baik diuntungkan dengan tidak membayar biaya mediasi dan biaya perkara. Karena biaya tersebut sudah dibebankan kepada pihak yang beritikad tidak baik, sebagaimana yang diatur dalam pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016.

#### 4. Peran Itikad Baik Mediasi dalam Penyelesaian konflik

Itikad baik merupakan salah satu asas/prinsip yang menjadi acuan dalam penyelesaian suatu konflik, ketika konflik itu muncul bukanlah hal perkara yang biasa namun diperlukan suatu kejelian dalam penyelesaiannya. Ketika terjadi sebuah konflik di dalam keluarga maka cara pertama dalam mengatasinya yaitu dengan kekeluargaan, tetapi tidak semua konflik keluarga bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Itikad baik dilakukan dalam suatu perjanjian supaya tidak merugikan diantara para pihak maupun tidak merugikan kepentingan umum. Begitupun dengan adanya peran itikad baik dalam mediasi merupakan solusi yang sangat baik dan tepat dalam penyelesaian konflik keluarga, sebab dengan adanya peran ini merupakan salah satu solusi untuk mencapai win-win solution.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara serta kaidah untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penyelesaian karya ilmiah. Metodologi penelitian berisi tentang gambaran suatu metode atau cara dan kaidah yang digunakan penulis dalam tahapan penelitian. Selain itu, dijelaskan juga jenis, lokasi, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini akan mengkaji suatu objek yang sudah ditentukan dan diatur berdasarkan persyaratan sesuai disiplin ilmu yang diambil.

Penelitian adalah suatu proses untuk memperoleh informasi yang dilakukan secara sistematis atau berurutan berdasarkan aturan dan metode yang sudah ditentukan secara ilmiah untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembuktian teori bahwa itu asumsi atau penemuan itu benar atau malah keliru. Dengan kata lain, penelitian bisa disebut kegiatan yang dilakukan dengan cara memperhatikan peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian, kemudian melakukan tanya jawab kepada narasumber dalam kerangka teori tertentu.<sup>31</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diambil dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di tempat penelitian yang lokasinya sudah dipilih sebagai lokasi untuk

---

<sup>31</sup> W Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 3.

menemukan gejala objektif pada lokasi tersebut dan juga dilakukan untuk tujuan penyusunan laporan ilmiah.<sup>32</sup> Adanya wabah penyakit akibat virus menular sehingga sulit kemungkinan dilakukan wawancara secara langsung, akan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis melakukan upaya agar wawancara dapat dilakukan secara *luring*, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal tersebut diharapkan hasil wawancara yang diperoleh akan semakin jelas dan tidak terjadi kesalah pahaman yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti gangguan jaringan, atau yang lain.

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada hakim yang ada di lapangan. Tentunya untuk mengetahui secara jelas serta mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami. Kemudian penulis dapat mencatat, menganalisis, menafsirkan, melaporkan dan menarik kesimpulan, bagaimana pandangan hakim pengadilan agama tentang iktikad baik sebagai syarat formal dalam mediasi yang ada di pengadilan agama Purwokerto.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang

---

<sup>32</sup> Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian suatu masalah.<sup>33</sup> Selain itu, peneliti juga menggunakan hasil wawancara dengan hakim dan sumber penegak hukum lainnya yang berada di Pengadilan Agama Purwokerto tentang pendapatnya mengenai iktikad baik sebagai syarat formal proses mediasi.

### C. Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Peneliti memilih lokasi di Jl. Gerilya No. 7A, kelurahan Tanjung, kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi di Pengadilan Agama Purwokerto karena merupakan pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di wilayah Kabupaten Banyumas yang mempunyai kekuasaan kehakiman dalam wewenangnya yang menangani perkara bagi orang yang beragama islam.

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan, sejak 1 Oktober hingga 28 November 2021.

---

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16.

## **D. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dapat berupa benda, orang, sesuatu hal, tempat, dan data untuk memperoleh variabel penelitian yang menjadi masalah peneliti.<sup>34</sup> Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah informan, yaitu orang yang memberikan informasi untuk dijadikan data penelitian, antara lain:

- a. Hakim sekaligus Mediator Pengadilan Agama Purwokerto bernama Drs. Asnawi S.H., M.H. dan
- b. Hakim sekaligus Mediator Pengadilan Agama Purwokerto bernama Drs. Sutejo S.H., M.H.

### **2. Objek Penelitian**

Objek pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah iktikad baik para pihak dalam proses mediasi sebagai syarat formal proses pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto.

## **E. Sumber Data**

Sumber data penelitian merupakan awal lahirnya sebuah gagasan yang berasal dari benda, orang ataupun tulisan. Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini. Sehingga peneliti menjadikan sumber data ini untuk menentukan metode pengumpulan data yang akan dijadikan

---

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Baru* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 200.



bahan pertimbangan. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data primer yaitu sumber utama dimana sebuah data diberikan langsung oleh pengumpul data. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Purwokerto tentang iktikad baik sebagai syarat formal dalam mediasi. Maka, jelas sumber utama dari penelitian ini adalah wawancara kepada 2 (dua) hakim atau mediator yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto. Data primer kemudian ditambahkan dari hasil praktik mediasi yang diikuti oleh peneliti.

Tabel 4.2. Metode Penelitian

<b>Waktu</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Tempat</b>
08-10-2021	Wawancara Kepada Drs. Asnawi S.H., M.H	PA Purwokerto
17-11-2021	Wawancara Kepada Drs. Sutejo S.H., M.H	PA Purwokerto
23-11-2021	Mengikuti Proses Mediasi Perkara Perceraian	PA Purwokerto

### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yang peneliti tidak dapatkan langsung dari subjek penelitiannya.

Data sekunder yang diperoleh penulis berasal dari pustaka sebagai bahan atau literatur yang sesuai dengan pokok yang akan dibahas dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat, kemudian data tersebut disaring dan disajikan dalam bentuk kerangka teori.<sup>35</sup> Data sekunder juga memberikan penjelasan mengenai sumber primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku diantaranya adalah buku yang di tulis oleh Syahrizal Abbas tentang “Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional” kemudian buku yang ditulis oleh Susanti Adi Nugroho dengan judul “Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa” dan masih banyak lagi. Catatan pendukung yang dapat lebih memperkuat sumber data penelitian dan mendukung proses pembuatan skripsi seperti: website salah satu contoh websitenya adalah <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> Tim IT PA Purwokerto tentang “Sejarah Pengadilan Agama Purwokerto”, jurnal diantaranya jurnal yang ditulis oleh Amiril Lizuardi dengan judul “Iktikad Baik Para Pihak dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama”, skripsi diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Ati Budiarsih dengan judul “Implementasi Iktikad Baik Sebagai Syarat Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016”, atau data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>35</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normative* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

### 1. Wawancara

Interview atau wawancara adalah pertemuan antara dua orang di mana informasi dan ide dipertukarkan melalui tanya jawab untuk membangun makna tentang suatu topik tertentu. Dengan kata lain, wawancara adalah suatu metode pengumpulan data berupa pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan gagasan secara langsung melalui tanya jawab lisan untuk menambah makna suatu topik tertentu.<sup>36</sup> Untuk mendapatkan data, seorang peneliti dalam membuat bahan laporan penelitian melakukan wawancara langsung kepada subjek atau informan yang sudah ditentukan untuk mendapatkan informasi.<sup>37</sup> Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto tentang iktikad baik sebagai syarat formal dalam proses mediasi. Jadi, peneliti melakukan wawancara kepada Drs. Asnawi S.H., M.H dan Drs. Sutejo S.H., M.H beliau merupakan hakim mediator di Pengadilan Agama Purwokerto.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting dari masalah yang sedang diteliti, sehingga akan diperoleh

---

<sup>36</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), hlm. 212.

<sup>37</sup> Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian, ...* hlm. 57.

data yang lengkap, sah, serta tidak didasarkan pada perkiraan saja.<sup>38</sup> Jadi, peneliti mendapatkan data penelitian dari foto-foto saat peneliti melakukan wawancara kepada hakim, foto saat peneliti mengikuti proses mediasi, dan foto struktur organisasi pengadilan agama purwokerto serta mengumpulkan beberapa berkas untuk mendukung penelitian.

### 3. Observasi

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan peneliti yakni mengikuti secara langsung proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto.

### G. Metode Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data-data penelitian yang diperoleh dilapangan, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu analisis data. Analisis adalah upaya pengelompokan data menjadi kesatuan yang dapat dikelola dan menemukan inti terpenting dari apa yang dipelajari. Analisis data adalah proses penyederhanaan data agar lebih mudah

---

<sup>38</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 158.

<sup>39</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian*, ...hlm. 94.

diinterpretasikan. Sehingga dari langkah-langkah tersebut penulis dapat memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dijadikan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian.<sup>40</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis dimana penulis memaparkan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan. Kemudian menganalisisnya dengan menggunakan sumber informasi dari literatur yang ada di perpustakaan. Setelah itu, data disusun secara sistematis yang nantinya akan dianalisis dengan metode kualitatif agar data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan serta dapat diketahui mengenai permasalahan yang akan diteliti.<sup>41</sup>



---

<sup>40</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 112.

**BAB IV**

**ANALISA TERHADAP IKTIKAD BAIK MEDIASI SEBAGAI SYARAT  
FORMAL PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN  
AGAMA PURWOKERTO**

**A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Purwokerto**

1. Sejarah Pengadilan Agama Purwokerto

Keberadaan Pengadilan Agama Purwokerto tidak lepas dari berdirinya Kabupaten Banyumas tanggal 06 April 1582 atau tepatnya pada hari Jum'at Kliwon, tanggal 6 April 1582 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Awwal 990 Hijriyah. Peristiwa tersebut kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1990.

Pengadilan Agama Purwokerto kelas 1B dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947. Pertama kali berkantor di Kebon Dalem Purwokerto yang sekarang ini menjadi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Timur sampai dengan tahun 1973. Kemudian pindah ke Jalan Barat Terminal sampai tahun 2011, dan pindah menempati gedung baru di jalan Gerilya nomor 7A Purokerto yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Harifin Tumpa, S.H., M.H., pada tanggal 11 Januari 2012.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Purwokerto mendapat kenaikan kelas menjadi Pengadilan Kelas 1A berdasarkan Surat



Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas pada 29 (Dua Puluh Sembilan) Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas 1 B dan 21 (Dua Puluh Satu) Pengadilan Agama Kelas 1B menjadi Kelas 1A.

Wilayah Administrasi Kabupaten Banyumas meliputi 27 (Dua Puluh Tujuh) Kecamatan, oleh karena di Kabupaten Banyumas ada 2 (dua) Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas, maka dari 27 (Dua Puluh Tujuh) Kecamatan tersebut 16 (Enam belas) Kecamatan masuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto, sedang 11 (Sebelas) yang lain masuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banyumas.<sup>42</sup>

2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A

Adapun 16 (Enam Belas) Kecamatan yang masuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Purwokerto Selatan
- b. Kecamatan Purwokerto Utara
- c. Kecamatan Purwokerto Barat
- d. Kecamatan Purwokerto Timur
- e. Kecamatan Karanglewas
- f. Kecamatan Kedungbanteng
- g. Kecamatan Baturaden
- h. Kecamatan Cilongok

---

<sup>42</sup> Tim IT PA Purwokerto, *Sejarah Pengadilan*, <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada Minggu, 16 Januari 2022 pukul 21.40 WIB.

- i. Kecamatan Ajibarang
- j. Kecamatan Gumelar
- k. Kecamatan Rawalo
- l. Kecamatan Pekuncen
- m. Kecamatan Jatilawang
- n. Kecamatan Purwojati
- o. Kecamatan Wangon
- p. Kecamatan Lumbir

Dari 16 (Enam Belas) Kecamatan tersebut terdiri dari 178 Desa/Kelurahan.

### 3. Para Pemimpin Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A

Sejak berdirinya, Pengadilan Agama Purwokerto dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama berturut-turut sebagai berikut:

Tabel 4.1. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Sejak 1938  
– Sekarang


No	Nama	Periode
1.	K. Muhamaddirja	Tahun 1938-1945
2.	K. H. Aboemansoer	Tahun 1945-1950
3.	K. Ach. Bunyamin	Tahun 1950-1963
4.	K. H. Ach. Mudatssir	Tahun 1963-1973
5.	Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H.	Tahun 1973-1988
6.	Drs. H. M. Basiran Yusuf, S.H.	Tahun 1988-1997
7.	Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H.	Tahun 1997-1998

8.	Drs. H. M. Zubaedi, S.H.	Tahun 1998-2002
9.	Drs. H. Munasib Zaenuri, S.H.	Tahun 2002-2007
10.	Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H., MSI.	Tahun 2007-2009
11.	Drs. Asep Imadudin	Tahun 2009-2013
12.	Drs. H. Tahrir	Tahun 2013-2014
13.	Drs. H. Syafi'uddin, S.H., M.H.	Tahun 2014-2015
14.	Drs. Arifin, M.H.	Tahun 2015-2016
15.	Drs. Ali Mufid	Tahun 2016-2017
16.	Drs. H. Tahrir	Tahun 2017-2020
17.	Drs. Muhdi Kholil, S.H., M.A., M.M.	Tahun 2020-2022
18.	Drs. H. Arinal, M.H.	Tahun 2022-2023
19.	Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.	Tahun 2023 sampai sekarang <sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Tim IT PA Purwokerto, *Sejarah Pengadilan, ...* diakses pada Minggu, 22 Mei 2023 pukul 09:16 WIB.

## 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto Sesuai dengan PERMA NO. 7 TAHUN 2015

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Tim IT PA Purwokerto, *Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto*, <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses pada Minggu, 16 Januari 2022 pukul 23.02 WIB.

## B. Hasil Wawancara

Analisa terhadap iktikad baik dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto dilakukan dengan wawancara, mengikuti proses mediasi secara langsung dan kajian pustaka. Pada proses wawancara, Narasumber yang di temui merupakan Mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Purwokerto yang berjumlah 2 orang. Wawancara ini kami lakukan sebanyak 2 kali. Pertama kami melakukan wawancara terhadap salah satu Hakim dan juga Mediator di Pengadilan Agama Purwokerto, Drs. Asnawi S.H., M.H.. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2021. Kemudian yang kedua wawancara dilakukan terhadap Hakim lain di Pengadilan Agama Purwokerto yang juga bertugas sebagai Mediator, yaitu Drs. Sutejo S.H., M.H.. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 17 November 2021. Setelah dilakukan wawancara terdapat beberapa pokok bahasan yang dapat menjawab permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Berikut merupakan hasil wawancara dengan kedua Narasumber di Pengadilan Agama Purwokerto.

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto (Drs. Asnawi S.H., M.H.) tentang iktikad baik dalam mediasi

Wawancara dengan Drs. Asnawi S.H., M.H selaku hakim, sekaligus mediator di Pengadilan Agama Purwokerto yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Oktober 2021 menghasilkan pandangan analisa sebagai berikut. Menurut beliau makna iktikad baik secara bahasa dan makna iktikad baik yang tercantum dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak berbeda. Makna iktikad baik secara bahasa sangat luas, iktikad baik



bisa diartikan berkemauan yang baik, jujur, niat baik, ataupun mau melakukan sesuatu setulus hati. Sedangkan makna iktikad baik yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 terbatas yaitu sesuai dengan yang tercantum didalam ayat-ayatnya. Beliau menganggap bahwa makna iktikad baik yang ada didalam PERMA merupakan jenis-jenis atau bagian-bagian dari makna iktikad baik secara bahasa yang luas tadi.

Pandangan Drs. Asnawi S.H., M.H. tentang iktikad baik dalam PERMA berarti kejujuran dan kemauan dari kedua belah pihak. Dapat dispesifikasikan lagi dengan mau menghadiri mediasi, mengajukan atau menanggapi resume perkara dan mau menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati. Beliau juga berpendapat bahwa untuk menghubungkan makna iktikad baik dalam PERMA dengan makna secara bahasa dapat dicontohkan sebagai berikut. Ketika para pihak mau menghadiri proses mediasi itu merupakan sebuah bentuk dari iktikad baik. Hal ini sama juga dengan mengajukan resume perkara serta menandatangani sebuah kesepakatan, hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai bentuk iktikad baik pula.

Pentingnya aturan iktikad baik dalam proses mediasi juga disampaikan oleh Drs. Asnawi S.H., M.H. Karena pada awalnya proses mediasi dilakukan dengan asal – asalan oleh para pihak, atau hanya untuk formalitas saja. Padahal proses mediasi adalah bentuk diskusi yang bertujuan menghasilkan keputusan yang sama baiknya pada para pihak. Sehingga dengan adanya pengaturan iktikad baik akan lebih menghasilkan



keputusan yang tidak memihak kepada siapapun dalam proses Mediasi. Serta yang paling penting dari adanya aturan iktikad baik ini agar terjadinya situasi mediasi yang kondusif, tidak mementingkan diri sendiri dan mau berdialog.

Beliau juga menyinggung tentang pengaruh adanya iktikad baik di PERMA No. 1 Tahun 2016 pada tingkat keberhasilan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Purwokerto melalui mediasi. Menurut beliau tingkat keberhasilan mediasi itu sangat relatif. Hal ini dikarenakan keberhasilan mediasi sangat tergantung pada kasus atau perkara yang akan dimediasikan, bukan hanya sekedar pada terciptanya iktikad baik dalam mediasi. Sebagai contoh ada beberapa kasus perceraian yang dimediasi oleh beliau. Beberapa kasus perceraian yang akar permasalahannya hanya karena ekonomi, moral (misalnya sering mabuk, tidak perhatian terhadap pasangan, dll) dapat berhasil hanya dengan mediasi. Sedangkan kasus perceraian yang berdasarkan orang ketiga (selingkuh) sangat jarang sekali bahkan bisa dikatakan tidak ada yang berhasil. Padahal semua pihak sudah melaksanakan mediasi dengan beriktikad baik sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016.

2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto (Drs. Sutejo S.H., M.H.) tentang iktikad baik dalam mediasi

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada hakim lain di Pengadilan Agama Purwokerto yang bernama Drs. Sutejo S.H., M.H.. Beliau juga sebagai mediator di Pengadilan Agama Purwokerto. Makna iktikad baik

secara bahasa dan makna iktikad baik yang terkandung dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 bukan berbeda tetapi lebih kepada tergantung fungsi penggunaan kata iktikad baik itu sendiri. Menurut beliau makna iktikad baik jikalau tidak berkaitan dengan mediasi mempunyai makna yang cukup luas, bisa jadi artinya niat baik, jujur ataupun ketulusan hati dan lain-lain. Pada dasarnya tergantung dengan keadaan. Sebagai perumpamaan “Ada seseorang (A) yang terjatuh, lalu ada orang lain (B) beriktikad baik terhadap seseorang yang jatuh tersebut, sehingga kemudian menolongnya. Berarti pada kasus ini iktikad baik yang ada pada si (B) yaitu ada niat yang baik dan ketulusan hati untuk menolong si (A) yang jatuh tersebut. Adapun makna iktikad baik dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 hanya mau hadir saat mediasi, mau mengajukan resume perkara atau menanggapi resume perkara dari pihak lain, dan bersedia tanda tangan dengan maksud menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang disepakati.

Untuk menghubungkan makna iktikad baik dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan makna secara bahasa menurut beliau para pakar yang menyusun peraturan tersebut tentunya tidak ingin membuat peraturan yang mempunyai makna luas. Oleh karena itulah maknanya dibuat jelas. Pentingnya pengaturan iktikad baik seperti yang termaktub dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dianggap upaya dari Mahkamah Agung untuk membuat Mediasi menjadi lebih berkualitas. Sehingga dengan terlaksanakannya Mediasi yang berkualitas akan menghasilkan putusan akhir yang

memuaskan kedua belah pihak. Artinya akan banyak perkara yang berpotensi selesai di Mediasi. Sehingga, tidak perlu lagi lanjut ke proses selanjutnya.

### **C. Implementasi Iktikad Baik dalam Mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto**

Proses mediasi yang dilakukan pada tanggal 23 November 2021 dengan perkara yang akan dimediasikan adalah perkara perceraian. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti adalah para pihak menunjukkan sikap iktikad baik. Hal pertama yang ditunjukkan para pihak adalah menghadiri proses mediasi. Kemudian sikap kedua adalah saling berdiskusi yang dipimpin oleh mediator sebagai penengah. Mediasi diawali dengan pernyataan yang disampaikan oleh suami yang berisi alasan-alasan penggugatan cerai terhadap istri. Disusul dengan pernyataan sanggahan yang disampaikan oleh sang istri. Setelah mediasi selesai dilakukan didapatkan poin inti bahwa sebenarnya sang istri masih mau melanjutkan hubungan rumah tangga. Akan tetapi sang suami bersikukuh untuk tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai. Dalam proses persidangan peneliti mengamati bahwa sang suami diduga mempunyai orang ketiga (berselingkuh) hal ini didapat dari bukti-bukti yang disampaikan oleh sang istri. Akan tetapi sang suami tidak mengakui dan bersikukuh ingin bercerai dengan berbagai alasan yang tidak dapat dibuktikan dan juga tidak dibenarkan oleh sang istri. Dari peristiwa tersebut dapat diartikan bahwa ketidak jujuran dalam menyampaikan pernyataan dalam proses mediasi bukan sebuah sikap iktikad tidak baik.

Karena memang tidak ada aturan mengenai kejujuran dalam mediasi pada PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun mediasi tetap berjalan dengan kondusif karena para pihak berargumen dengan tidak saling menyerang ataupun menyudutkan, akan tetapi lebih membuka fakta. Meskipun ada beberapa pernyataan yang dianggap tidak sesuai fakta.

Pada akhirnya mediasi tetap tidak berhasil, dalam artian tidak mendapatkan hasil kesepakatan perdamaian. Dari para pihak, sang suami lah yang bersikukuh tidak mau berdamai dan tetap ingin lanjut ke tahap persidangan. Hasil akhir ini kemudian membuktikan bahwa iktikad baik bukan merupakan faktor utama pengaruh keberhasilan kesepakatan damai dalam proses mediasi.

#### **D. Analisa Tentang Iktikad Baik dalam Mediasi**

##### **1. Makna Iktikad Baik**

Menurut pandangan hakim makna iktikad baik secara bahasa ataupun istilah dan makna iktikad baik yang terkandung dalam PERMA NO.1 Tahun 2016 tidak berbeda hanya saja makna iktikad baik dalam proses mediasi lebih terperinci di banding arti atau makna iktikad baik secara bahasa ataupun istilah.

Prof. Mr. P. L. Wry memberi arti iktikad baik dalam hukum perjanjian adalah “...bahwa kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang, sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja,

*tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain*". Pengertian yang relatif serupa juga disampaikan oleh Prof. R. Subekti, SH. Beliau merumuskan iktikad baik sebagai berikut *"Iktikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang beriktikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggap jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan"*.<sup>45</sup> Hal ini dikuatkan dengan pandangan dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam melaksanakan perbuatan apapun harus berdasarkan kejujuran dan berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Jadi apapun yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri.<sup>46</sup> Beberapa pandangan para pakar dan pustaka tentang makna dari iktikad baik dapat disimpulkan bahwa hal itu merupakan sikap batin ataupun jiwa manusia yang bersifat jujur, terbuka (tidak ada yang disembunyikan atau digelapkan), tulus ikhlas dan sungguh-sungguh.

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh para Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, baik oleh Drs. Sutejo S.H., M.H ataupun Drs. Asnawi S.H., M.H. Keduanya memberikan pandangan bahwa makna iktikad baik secara bahasa sangat luas, iktikad baik tidak mempunyai arti spesifik namun pada umumnya iktikad baik bisa diartikan berkemauan yang baik, jujur, niat baik, ataupun mau melakukan sesuatu setulus hati. Pada pratiknya, seperti yang diikuti peneliti secara langsung

---

<sup>45</sup> Johannes Gunawan, dkk., *Beberapa Hal Tentang Iktikad Baik dan Tanggung Jawab Hukum* (Bandung: 1990), hlm. 3.

<sup>46</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum* (Bandung: Sumur Bandung, 1995), hlm. 102.



dalam proses mediasi kasus perceraian pada tanggal 23 November 2021 di Pengadilan Agama Purwokerto, makna iktikad baik yang banyak dijabarkan oleh para pakar yang telah mereka (Para pihak) lakukan. Seperti halnya, mereka mempunyai niat baik atau kemauan baik untuk dapat mendamaikan perkara tersebut terutama dari pihak istri. Pada intinya sebenarnya sang istri betul-betul ingin damai jika memang ada potensi untuk damai, meskipun pada akhirnya tidak mendapatkan kesepakatan kedamaian. Sikap iktikad baik adalah argumentasi atau pernyataan-pernyataan sang istri yang jujur. Kemudian, mereka saling menjelaskan kepada Mediator tentang keadaan atau faktor yang menyebabkan timbulnya perkara. Dalam penjelasannya pun dibawakan dengan santai, nuansa damai, dan tidak mengandung kalimat-kalimat yang memprovokasi pihak lain serta tidak memancing emosi pihak lawan. Hal ini dibuktikan dengan mediasi berjalan sangat kondusif. Sikap iktikad baik lainnya, mereka melakukan musyawarah atau mediasi dengan setulus hati. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa ungkapan dari kedua belah pihak bahwa perkara tersebut bisa sampai ke proses mediasi karena mereka ingin yang terbaik pada keluarganya.

Peneliti merasa masih banyak lagi sikap-sikap iktikad baik yang para pihak lakukan dalam proses mediasi tersebut. Berkemauan baik, jujur, ikhlas, dan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh para pihak merupakan sikap iktikad baik pada umumnya. Kemudian, dengan adanya sikap tersebut akan menyebabkan terpenuhinya



syarat iktikad baik yang ada dalam praktik mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Sikap tersebut pada dasarnya seperti kembali kepada kodrat hati atau perasaan manusia yang sebenarnya. Yaitu menginginkan kedamaian, menginginkan *win-win solution* diantara pihak satu dan lainnya. Hal inilah yang sangat sesuai dengan ajaran islam, yaitu menyelesaikan perkara dengan iktikad baik, tentunya untuk menghasilkan keputusan akhir yang baik pula.

Adapun iktikad baik dalam proses mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 2 tidak menyebutkan tindakan iktikad baik oleh para pihak, melainkan menyebutkan tindakan pihak yang tidak iktikad baik. Berikut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 2:

Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. tidak hadir dalam pertemuan mediasi 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah setelah diundang secara sah;
- b. menghadiri pertemuan mediasi pertama tetapi tidak pernah menghadiri rapat berikutnya meskipun telah diundang secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Absen berulang kali yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi mediasi tanpa alasan yang sah.

- d. Menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak menyampaikan dan/atau menanggapi resume perkara pihak lain
- e. tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang kuat.

Melihat PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 2 tersebut dari poin a sampai memang dapat diartikan iktikad baik adalah tindakan para pihak mau menghadiri proses mediasi, mengajukan atau menanggapi Resume Perkara pihak lain serta mau menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati. Hal ini tentu dapat dikatakan berbeda dengan arti atau makna iktikad baik yang banyak dikemukakan para pakar ataupun pustaka.

## 2. Hubungan Makna Iktikad Baik Secara Istilah dan Makna iktikad baik dalam Mediasi

Pandangan para hakim tentang hubungan makna iktikad baik secara bahasa atau istilah dengan makna iktikad baik dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah makna iktikad baik dalam mediasi merupakan bagian dari makna iktikad baik secara bahasa ataupun istilah. Mereka mengungkapkan dengan percontohan ketika para pihak hadir dalam proses mediasi, menanggapi resume dan mau menandatangani kesepakatan, maka itu adalah sebuah tindakan iktikad baik. Menurut Drs. Sutejo S.H., M.H. PERMA tidak menyebutkan tindakan iktikad baik dalam mediasi dikarenakan untuk menghindari penafsiran yang terlalu umum. Sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kelompok Kerja Alternatif

Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI tentang mengapa PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak memberikan pengertian tentang iktikad baik dalam mediasi. PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak memberikan pemahaman tentang iktikad baik untuk menghindari interpretasi subyektif ketika menjelaskan batas pengertiannya. Aturan tentang mediasi dari berbagai negara umumnya tidak menyarankan pemahaman khusus tentang iktikad baik. Peraturan yang berlaku biasanya menentukan apa yang dimaksud dengan tindakan tanpa niat baik. Meskipun dari perbuatan tidak beriktikad baik tersebut dapat ditarik pemahamannya secara positif, namun tidak digeneralisasi memberikan batasan pengertian tentang iktikad baik.

Setelah mengetahui makna iktikad baik, baik secara bahasa, istilah ataupun makna iktikad baik yang dimaksud dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, tentunya perlu diketahui seberapa penting pengaturan iktikad baik dalam proses mediasi.

### 3. Pentingnya Pengaturan Iktikad Baik dalam Mediasi

Iktikad baik dalam mediasi pertama kali termaktub dalam PERMA No. 1 Pasal 12 ayat 1 dan 2. Pada PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 12 menyebutkan (1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik. (2) Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak. Adanya tambahan iktikad baik pada PERMA No. 1 Tahun 2008 merupakan terobosan MA untuk memperbaiki kekurangan atau mengisi kekosongan hukum PERMA No. 2 Tahun 2003, namun masih sangat disayangkan

setelah adanya kewajiban beriktikad baik pada PERMA No. 1 Tahun 2008 pun belum mampu membuat proses mediasi menjadi senjata ampuh untuk menyelesaikan perkara dipengadilan. Menurut peneliti, hal ini memang dikarenakan tidak adanya batasan-batasan ataupun bentuk penjelasan tentang iktikad baik itu sendiri. Atau bahkan perbuatan seperti apa yang bisa dikatakan iktikad baik atau iktikad tidak baik. Pada akhirnya Mahkamah Agung pun membuat peraturan baru tentang iktikad baik yang dituangkan pada PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 2 yang menjelaskan bentuk atau batasan perbuatan yang dianggap beriktikad tidak baik. Alasan perlunya pengaturan iktikad baik menurut penulis adalah untuk mengerucutkan penafsiran pada makna iktikad baik itu sendiri.

Menurut Muhammad Noor ada beberapa poin penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbeda dengan Perma No. 1 Tahun 2008. Misalnya, jangka waktu penyelesaian mediasi lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung. Kedua, kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah. Hal terpenting adanya itikad baik dan akibat hukum (sanksi) para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Mediasi MA, Mohammad Noor mengungkapkan ada tiga faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan proses mediasi yakni adanya iktikad tidak baik para pihak, peran kuasa hukum (advokat), dan penjelasan majelis pemeriksa perkara belum optimal yang mengakibatkan para pihak kurang paham proses mediasi. “Belajar dari kelemahan itu,

Perma No. 1 Tahun 2016 ini ditekankan pada itikad baik para pihak dalam rangka keberhasilan proses mediasi. Jadi, ide besar Perma itu bagaimana proses mediasi dilaksanakan dengan itikad baik,” ujar Mohammad Noor di sela-sela acara konferensi Asia Pacific Mediation Forum ke-7 di Hotel Santosa Villa & Resort, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (10/2). Mohammad Noor melanjutkan pengaturan itikad baik ini memang sudah ada dalam Perma No. 1 Tahun 2008, tetapi penjabarannya tidak detil. Perma No. 1 Tahun 2016 mewajibkan para pihak beritikad baik ketika bermediasi. Jika tidak, ada akibat hukum bagi yang tidak beritikad baik atas laporan mediator berupa putusan gugatan tidak dapat diterima disertai hukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. “Seperti, para pihak hadir berturut-turut dalam proses mediasi atau mengajukan usulan perdamaian dan pihak lain menanggapi, sehingga itikad baik ini terukur secara obyektif. Model itikad baik ini kita adopsi yang berlaku di Kanada,” kata dia. Noor melanjutkan, yang tak kalah penting, majelis hakim pemeriksa perkara berkewajiban menjelaskan prosedur mediasi secara jelas kepada para pihak saat sidang pertama. Termasuk memberi penjelasan dokumen-dokumen persetujuan bermediasi dengan itikad baik yang harus ditandatangani para pihak.<sup>47</sup>

Perma Nomor 1 Tahun 2016 merupakan penyempurnaan dari Perma sebelumnya, yakni Perma Nomor 1 Tahun 2008 karena belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih

---

<sup>47</sup> ASH, *PERMA Mediasi 2016 Tekankan Pada Itikad Baik*, <https://m.hukumonline.com/berita/a/perma-mediiasi-2016-tekankan-pada-iktikad-baik-lt56bc191569359>, diakses pada Senin, 27 Desember 2021 pukul 21:22 WIB.



berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Kehadiran Perma Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan, ketertiban dan kelancaran para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata. Upaya ini dilakukan dengan cara mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur di pengadilan. Dengan demikian, mediasi menjadi sangat penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di Pengadilan.<sup>48</sup>

#### 4. Pengaruh Iktikad Baik Terhadap Tingkat Keberhasilan Mediasi

Melihat jawaban yang telah diungkapkan oleh Narasumber, peneliti dapat menyimpulkan suatu pernyataan, bahwa iktikad baik bukan suatu jaminan agar proses mediasi dapat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Hal ini pun sejalan dengan pernyataan Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI yang mengatakan bahwa “Pengaturan iktikad baik tidak ada hubungannya dengan keberhasilan proses mediasi untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Sebaliknya, tujuan dari perjanjian iktikad baik adalah untuk memastikan terciptanya proses atau berlangsungnya mediasi yang berkualitas dan tidak mengharuskan para pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Proses mediasi yang berkualitas dapat meningkatkan potensi

---

<sup>48</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 15.



keberhasilan mencapai kesepakatan perdamaian.<sup>49</sup> Menurut Drs. Asnawi S.H., M.H. keberhasilan mediasi sangat relative, dimana iktikad baik bukan merupakan faktor utama keberhasilan kesepakatan perdamaian. Menurut beliau keberhasilan mediasi (kesepakatan perdamaian) sangat tergantung pada jenis dan berat atau tidaknya perkara. Beliau memberikan contoh berupa kasus yang banyak beliau mediasikan, yaitu perkara perceraian. Pada perkara tersebut, kesepakatan perdamaian dalam mediasi bergantung pada latar belakang penggugat memperkarakan hal tersebut. Kebanyakan mediasi perkara perceraian yang diakibatkan oleh pihak ketiga (selingkuh) sangat jarang sekali mencapai kesepakatan perdamaian, apalagi jikalau suami dan istri yang berperkara tersebut merupakan seorang yang berkarir. Beda halnya dengan perkara perceraian yang diakibatkan hanya karena moral (misal: suami sering mabuk-mabukkan) dan kemudian mau berhenti mabuk-mabukan. Maka, kemungkinan tercapainya kesepakatan perdamaian sangat tinggi. Sehingga mediasi dikatakan berhasil dan perkara selesai hanya sampai mediasi.

#### 5. Sanksi Akibat Tidak Beriktikad Baik

Pada dasarnya akibat hukum atau sanksi bagi pihak yang tidak beriktikad baik adalah, sebagaimana tertulis dalam Pasal 22 dan Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi:

---

<sup>49</sup> Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2017), hlm. 24-25.

- a. Apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- b. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.<sup>50</sup>

Prosedur bagi pihak yang dinyatakan tidak beriktikad baik adalah sebagai berikut:

- a. Mediator menyampaikan laporan penggugat yang tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- b. Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
- c. Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Selanjutnya pada pasal 23:

- a. Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.

---

<sup>50</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), pasal 22 dan 23.

- b. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- c. Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat 2, sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.
- d. Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.
- e. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.
- f. Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
- g. Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- h. Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

Berdasarkan penjelasan pada ayat-ayat diatas, apabila ada pihak yang oleh Mediator dinyatakan tidak beriktikad baik harus ditindak lanjuti sesuai dengan aturan yang ada dalam PERMA 1 Tahun 2016. Bagi Hakim yang menjadi mediator tentunya harus melaporkan hasil mediasi juga harus mengacu pada PERMA 1 Tahun 2016.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang pandangan hakim pengadilan agama Purwokerto tentang iktikad baik dalam mediasi sebagai syarat formal pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Purwokerto berpandangan bahwa iktikad baik merupakan syarat wajib dalam proses pemeriksaan perkara, sehingga mediasi dapat berjalan dengan lancar. Iktikad baik bukan penentu keberhasilan kesepakatan damai. Peran iktikad baik merupakan penentu berjalannya mediasi, iktikad baik hanya sebuah asas atau prinsip yang seharusnya ada dalam diri para pihak yang berperkara. Berdasarkan proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama purwokerto peran iktikad baik menjadikan proses mediasi berjalan lancar, meskipun tidak menghasilkan kesepakatan damai.
2. Dengan adanya aturan Iktikad baik para pihak dalam mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto tidak berpengaruh besar terhadap keberhasilan mediasi, hanya membantu dalam proses pemeriksaan perkara agar para pihak mau mengikuti proses mendiasi. Tetapi menurut para Hakim adanya aturan iktikad baik membuat perubahan besar pada para pihak yang melakukan mediasi dengan sungguh-sungguh.

**B. Saran**

1. Seharusnya itikad baik bukan hanya menjadi syarat formal dalam mediasi saja, namun para pihak yang berperkara juga harus menanamkan itikad baik dalam dirinya masing-masing seperti kejujuran dan tidak mementingkan keuntungan pada diri sendiri.
2. Penerapan itikad baik sebaiknya lebih ditekankan lagi, agar bisa meningkatkan kualitas dan keberhasilan mediasi.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ardhira, Ajrina Yuka dan Ghansham Anand, "Iktikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan", *Media Luris*, Vol. 1, No. 2, Juni 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- ASH, "PERMA Mediasi 2016 Tekankan Pada Iktikad Baik", <https://m.hukumonline.com/berita/a/perma-mediiasi-2016-tekanan-pada-iktikad-baik-lt56bc191569359>, diakses 27 Desember 2021 pukul 21:22 WIB.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. USA: West Publishing Company, 1979.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Gunawan, Johannes dkk. *Beberapa Hal Tentang Iktikad Baik dan Tanggung Jawab Hukum*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1990.
- Hadrian, Endang dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.
- Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Karmuji, "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. VII, No. 1, 2016.

- Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI. *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2017.
- Khairandy, Ridwan. *Iktikad Baik Dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- Lizuardi, Amiril. "Iktikad Baik Para Pihak dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 9, No. 2, 2017
- Marwan, M. dan Jimmy, *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-azas Hukum*. Bandung: Sumur Bandung, 1995.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983.
- Syafrida. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 7, No. 4, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Talil, Abd. Halim. *Asas Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*. Yogyakarta: UII Press, 2014.

Tim IT PA Purwokerto, "Sejarah Pengadilan", <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses 16 Januari 2022 pukul 21.40 WIB.

Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolusion*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019.

Triana, Nita. *Rekontruksi Model Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Perspektif Para Pihak*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015.

Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Werry, P.L. *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*. Jakarta: Percetakan Negara RI, 1990.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Purwokerto:

### 7. Wawancara tahap pertama

Narasumber : Drs. Asnawi S.H., M.H.

Tanggal : 11 Oktober 2021

Pukul : 10.15 – 12.13 WIB

Hasil wawancara sebagai berikut:

Peneliti : ***Menurut Bapak apakah berbeda makna iktikad baik secara bahasa ataupun istilah dengan makna iktikad baik yang ada dalam proses mediasi?***

Narasumber : *Sebenarnya bukan berbeda Mbak. Kalau makna iktikad baik secara bahasa kan luas atau bisa dibilang banyak. Iktikad baik bisa berarti berkemauan yang baik, jujur, niat baik, ataupun mau melakukan sesuatu setulus hati. Jadi makna iktikad baik yang ada dalam proses mediasi itu merupakan salah satu dari makna-makna secara bahasa yang banyak itu tadi.*

Peneliti : ***Lalu bagaimana pengertian iktikad baik itu sendiri jikalau diterapkan pada proses mediasi Pak?***

Narasumber : *Kalau iktikad baik dalam proses mediasi dapat saya artikan kejujuran dan kemauan dari kedua belah pihak, ya intinya kalau sesuai PERMA 2016 berarti mau menghadiri mediasi, mengajukan atau menanggapi resume perkara dan mau tanda tangan konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati.*

Peneliti : ***Lalu bagaimana untuk menghubungkan pengertian iktikad baik secara bahasa atau istilah dengan makna iktikad baik yang ada dalam mediasi?***

Narasumber : *Menurut saya gini mba, kita ambil simple nya aja ya, apakah mau menghadiri proses mediasi bukan merupakan sebuah iktikad baik dari para pihak? Tentunya itu iktikad baik kan. Terus mengajukan resume perkara misalnya, itu kan juga merupakan iktikad baik para pihak kan. Mereka mau meluangkan waktu untuk itu kan bisa dianggap iktikad baik dari mereka. Mau menandatangani juga iktikad baik kan.*

Peneliti : ***Bagaimana pendapat Bapak terkait pentingnya pengaturan iktikad baik dalam proses mediasi? bisa kita lihat dari adanya perubahan pengaturan iktikad baik yang termaktub pada PERMA Tahun 2008 ke PERMA No. 1 Tahun 2016?***

Narasumber : *Karena berawal dari proses mediasi yang asal – asalan oleh para pihak, atau bisa dikatakan hanya untuk formalitas saja. Karena sebenarnya kan proses mediasi itu kan adalah bentuk diskusi yang nantinya menghasilkan keputusan yang sama baiknya pada para pihak. Jadi dengan adanya pengaturan iktikad baik tentunya akan lebih menghasilkan keputusan yang tidak memihak kepada siapapun dalam proses Mediasi. Serta yang paling penting adalah agar tingkat keberhasilan penyelesaian perkara dalam Mediasi meningkat.*



Peneliti : *Setelah adanya pengaturan iktikad baik yang termaktub pada PERMA No. 1 Tahun 2016 apakah tingkat keberhasilan mediasi meningkat Pak? Terutama di Pengadilan Agama Purwokerto.*

Narasumber : *Saya katakan relatif ya, karena dalam hal perkara perceraian misalnya, untuk bisa damai itu sangat minim. Sangat sedikit yang berhasil rukun. Apalagi kalau alasannya ada pihak ketiga itu gak mungkin rukun. Soalnya kalo perceraian itu kan damainya itu artinya bisa rukun lagi, sehingga dapat dicabut perkaranya, tidak jadi cerai. Satu dua ada yang berhasil, saya juga pernah mendamaikan juga tapi masalahnya bukan pihak ketiga, tetapi masalah ekonomi, moral yang menyimpang contohnya suaminya sering mabuk-mabukan, tapi ternyata sanggup untuk berhenti. Akhirnya istrinya mau memaafkan dan akhirnya damai. Terus bikin surat kesepakatan dibuat pernyataan. Selain itu ada contoh lagi misal perkaranya dalam hal warisan atau ekonomi syariah itu juga ada yang berhasil. Dan kemudian bikin kesepakatan bersama yang nanti dituangkan dalam akta perdamaian.*

Peneliti : *Apabila ada dua penggugat namun hanya satu yang tidak beriktikad baik, maka yang dinyatakan tidak beriktikad baik siapa pak? Apakah keduanya?*



Narasumber : *Yang dinyatakan tidak beriktikad baik ya hanya dia yang bersikap tidak beriktikad baik, hanya yang bersangkutan intinya. Jadi nantinya dia lah yang dikenakan membayar mediasi.*



Wawancara tahap kedua

Narasumber : Drs. Sutejo S.H., M.H.

Tanggal : 17 November 2021

Pukul : 14.00 - 15.15 WIB

Hasil wawancara sebagai berikut:

Peneliti : ***Menurut Bapak apakah berbeda makna iktikad baik secara bahasa ataupun istilah dengan makna iktikad baik yang ada dalam proses mediasi?***

Narasumber : *Menurut saya, kalau tidak berkaitan dengan mediasi, iktikad baik itu maknanya cukup luas, bisa jadi artinya niat baik, jujur ataupun ketulusan hati dan lain-lain. Pokoknya sesuai sama keadaannya. Misal ada temannya Mbak (pewawancara) jatuh, terus Mbak beriktikad baik terhadap teman Mbak yang jatuh itu, sehingga kemudian menolongnya. Berarti pada kasus ini iktikad baik yang ada pada Mbak yaitu ada niat yang baik dan ketulusan hati untuk menolong teman Mbaknya yang jatuh tadi.*

Peneliti : ***Lalu bagaimana pengertian iktikad baik itu sendiri jikalau diterapkan pada proses mediasi Pak?***

Narasumber : *Iktikad baik dalam proses mediasi kalau menurut saya ya cuma mau hadir saat mediasi, mau mengajukan resume perkara atau menanggapi resume perkara dari pihak lain, dan mau tanda tangan gitu aja, maksudnya tanda tangan konsep kesepakatan perdamaian yang disepakati.*

Peneliti : ***Lalu bagaimana untuk menghubungkan pengertian iktikad baik secara bahasa atau istilah dengan makna iktikad baik yang ada dalam mediasi?***

Narasumber : *Iktikad baik dalam mediasi itu kan udah jelas ya, seperti yang ada di PERMA No. 1 Tahun 2016. Menurut saya, para pakar yang menyusun peraturan tersebut tentunya tidak ingin membuat peraturan yang mempunyai makna luas. Oleh karena itulah maknanya dibuat jelas.*

Peneliti : ***Bagaimana pendapat Bapak terkait pentingnya pengaturan iktikad baik dalam proses mediasi? bisa kita lihat dari adanya perubahan pengaturan iktikad baik yang termaktub pada PERMA Tahun 2008 ke PERMA No. 1 Tahun 2016?***

Narasumber : *Peraturan iktikad baik dalam Mediasi pada PERMA No. 1 Tahun 2016. Saya menganggapnya itu merupakan upaya dari Mahkamah Agung untuk membuat Mediasi menjadi lebih berkualitas. Artinya akan banyak perkara yang dapat selesai setelah dilakukan Mediasi sehingga, tidak perlu lagi lanjut ke proses selanjutnya.*

Peneliti : ***Apabila ada dua penggugat namun hanya satu yang tidak beriktikad baik, maka yang dinyatakan tidak beriktikad baik siapa pak? Apakah keduanya?***

Narasumber : *Kalau diantara dua penggugat dan salah satunya tidak beriktikad baik, maka yang tidak beriktikad baik itulah yang dinyatakan tidak beriktikad baik. tidak berpengaruh untuk pihak penggugat yang beriktikad baik. Nah, jadinya yang nanti bayar biaya mediasi ya si penggugat yang tidak beriktikad baik tadi.*

Mengikuti proses mediasi secara langsung

Tanggal : 23 November 2021

Pukul : 08.00 - 11.45 WIB

Perkara : Perceraian

Hasil Mediasi : Mediasi dinyatakan gagal



Foto dokumentasi wawancara dengan Hakim Drs. Asnawi S.H., M.H. di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A Pada tanggal 11 Oktober 2021 (Pukul 10.15 - 12.13 WIB)



Foto dokumentasi wawancara dengan Hakim Drs. Sutejo S.H., M.H. di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A Pada tanggal 17 November 2021 (Pukul 14.00 – 15.15 WIB)





Penulis mengikuti proses mediasi perkara perceraian pada tanggal 23 November 2021 pukul 08.00 – 11.45 WIB (Mediasi dinyatakan gagal)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Alfi Laela
2. Nim : 1617302002
3. Tempat/Tgl.Lahir : Cilacap, 12 Oktober 1996
4. Alamat Rumah : Desa Bangunreja, Kecamatan Kedungreja,  
Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
5. Nama ayah : Yazid Bustomi
6. Nama Ibu : Siti Khotijah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, Tahun Lulus : SDN Bangunreja 04, 2010
  - b. SMP/MTs, Tahun Lulus : MTs Ell Firdaus 2 Kedungreja, 2013
  - c. SMA/MA, Tahun Lulus : SMK VIP Al-Huda Kebumen, 2016
  - d. S1, Tahun Masuk : 2016
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren Al-Huda Kebumen
  - b. Pondok Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokero

Purwokerto, 27 April 2023

Ttd.



Alfi Laela  
NIM. 1617302002